



**ANALISIS PELELANGAN BARANG JAMINAN PADA
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH
ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

OLEH

**ULPA MARITO
NIM. 11 220 0086**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2016



**ANALISIS PELELANGAN BARANG JAMINAN PADA
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH
ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

OLEH

**ULPA MARITO
NIM. 11 220 0086**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing I

**Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001**

Pembimbing II

**Budi Gautama Siregar, S.Pd, M.M
NIP. 19790720 201101 1 005**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2016**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **ULPA MARITO**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, 04 April 2016
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **ULPA MARITO** yang berjudul: **"ANALISIS PELELANGAN BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Budi Gautama Siregar, S. Pd., M.M
NIP. 19790720 201101 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ULPA MARITO
NIM : 11 220 0086
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS PELELANGAN BARANG JAMINAN
PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG
SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUN.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 18 Maret 2016
Saya yang menyatakan,




**ULPA MARITO
NIM. 11 220 0086**

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA


NAMA : ULPA MARITO
NIM : 11 220 0086
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELELANGAN BARANG JAMINAN
PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG
SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN

Ketua




H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP : 19731128 200112 1 001

Sekretaris



Abdul Nasser Hasibuan, SE., M. Si
NIP : 19790525 200604 1 004


Anggota



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP: 19731128 200112 1 001



Abdul Nasser Hasibuan, SE., M. Si
NIP: 19790525 200604 1 004



Aswadi Lubis, SE., M. Si
NIP : 19630107 199903 1 002



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP: 19720313 200312 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 19 April 2016
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Hasil/Nilai : 71,27(B)
Predikat : Amat Baik
IPK : 3,20



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan
Tel. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022 Kode Pos 22733

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELELANGAN BARANG JAMINAN
PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG
SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

**NAMA : ULPA MARITO
NIM : 11 220 0086**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 12 Mei 2016
Dekan,



H. Fatahuddin Aziz Siregar
**H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001**

ABSTRAK

Nama : Ulpa Marito
Nim : 11 220 0086
Judulskripsi : Analisis Pelelangan Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan
Kata Kunci : Analisis, Pelelangan, Barang Jaminan, Akad *ijarah*

Penelitian ini membahas tentang analisis pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. Pelelangan adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi yang dipimpin pejabat lelang.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana proses pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, diskusi teman sejawat dan pengecekan anggota.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak pegadaian memberi peringatan kepada pihak nasabah yang sudah jatuh tempo, nasabah bisa memperpanjang waktu jatuh tempo, pihak pegadaian memberi peringatan berupa pemberitahuan berupa sms, ataupun via telepon bagi nasabah yang tidak sanggup membayar, maka pihak pegadaian akan melelang suatu barang gadai milik rahin yang belum bisa melunasi hutangnya. Serta penetapan harga barang hasil lelang yaitu disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang, penetapan jumlah dan taksir ulang, pelaksanaan, administrasi lelang dan ketentuan lain, praktek pelaksanaan pelelangan, panitia lelang menyiapkan berita acara penyerahan *Marḥūn*, mencocokkan keadaan fisik *Marḥūn*, menetapkan harga dan nilai lelang, menetapkan harga akhir, melaksanakan ijab qabul.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan, berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul “**Analisis Pelelangan Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan**”, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunte, M.A, Bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Darwis Harahap, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, M.Si, sebagai ketua Jurusan Perbankan Syariah, Ibu Nofinawati, M.A sebagai Sekretaris Jurusan, serta Bapak/ Ibu Dosen dan Pegawai administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Budi Gautama Siregar, S.Pd. M.M selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Bapak H. Masrizal SE dan seluruh jajaran karyawan dan karyawan keluarga besar PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, (Kak Erna Nasution, Kak Masdawiyah Hrp, Kak Linda Herawaty Srg, Bang Rahmad Hidayat, dan Bang Dody Purnomo) yang telah memberi arahan untuk memperoleh data-data dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Penghargaan dan terima kasih yang tak ternilai kepada Ayahanda Alm. Muhammad Husein Stp dan Ibunda tercinta Masriana Hasibuan yang telah membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi doa yang tiada lelahnya serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang diharapkan.
9. Teristimewa kepada kakak dan adik saya (Lilis Handayani S.Pd, Winny Nova Khairani, M. Syafi'i, Kurniawan, Taufik Hidayat, Muhammad Khoiri) yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kerabat dan seluruh rekan juang mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah-2 angkatan 2011, yang selama ini telah berjuang bersama-sama.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Sebagai ungkapan terima kasih, peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima di sisi-Nya dan dijadikan-Nya sebagai amal shaleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki.

Padangsidempuan, April 2016

Peneliti,

ULPA MARITO
NIM. 11 220 0086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Batasan Istilah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	13
1. Pelelangan	13
a. Pengertian Pelelangan	13
b. Sistem Pelelangan	14
c. Syarat Pelelangan	16
d. Lelang Sebagai Salah Satu Jual Beli	17
e. Etika Transaksi Jual Beli Lelang.....	20
f. Dasar Hukum Jual Beli Lelang.....	21
g. Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan.....	22
2. Barang Jaminan.....	25
a. Pengertian Barang Jaminan	25
b. Fungsi Barang Jaminan	27
c. Ruang Lingkup Hukum Jaminan.....	28
d. Macam-macam Jaminan.....	28
3. Analisis Pelelangan Barang Jaminan	34
B. Penelitian Terdahulu	36
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian	41
D. Sumber Data.....	42
1. Data Primer	42

2. Data Sekunder	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
1. Observasi	43
2. Wawancara	44
3. Dokumentasi.....	45
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	45
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	46
1. Perpanjangan Keikutsertaan	47
2. Ketekunan Pengamatan	47
3. Triangulasi.....	47
4. Diskusi Teman Sejawat	48
5. Pengecekan Anggota	48

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	49
1. Sejarah Terbentuknya PT. Pegadaian Syariah	49
a. Visi dan misi PT. Pegadaian Syariah (Persero).....	51
b. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero)	53
c. Fungsi, Kedudukan dan Status Hukum PT. Pegadaian	60
d. Profil dan Budaya PT. Pegadaian (Persero)	61
e. Produk Unit Layanan PT. Pegadaian (Persero).....	62
f. Barang Gadai yang dapat Diterima Sebagai Barang Jaminan.....	66
B. Pembahasan Hasil Penelitian	66
1. Analisis Proses Pelelangan Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.....	66
2. Pengumuman Lelang.....	68
3. Cara-cara Penaksiran Barang Gadai.....	69
4. Praktek Pelaksanaan Pelelangan	69
5. Analisis Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.....	70
6. Analisis Pembahasan.....	74

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jumlah Nasabah Pelelangan Barang Jaminan	5
Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1	: Subjek Penelitian.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Struktur organisasi PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.....	54
Gambar 4.2	: Logo Pegadaian Syariah.....	61

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tandan dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tandan sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	gain	G	Ge

ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥahdanya	Ai	a dan i
وؤ	fatḥahdanwau	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dangaris atas
اِ... اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dangaris di bawah
اُ... اُ...	ḍommah dan wau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalaupun pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebahtanda, tandanya adalah hatautandanya tasydid. Dalam transliterasi ini tandanya adalah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitandanya adalah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

اَل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Padasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, dituliskan terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkaji dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150.¹

Pegadaian pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan VOC.

Pada mulanya pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh Gubernur Jendral Hindia-Belanda melalui *staatsblad* Tahun 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda, dan tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian.²

Kini usia pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi *public service obligation*, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm.56.

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*(Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 392.

yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Sejak pegadaian berdiri pada tahun 1901, perusahaan yang bernaung di bawah Departemen Keuangan ini tidak hanya berfokus pada kegiatan bisnis semata, namun dituntut pula untuk menjalankan misi sosial sebagai lembaga yang menjadi sandaran warga masyarakat dikala susah. Apabila memperhatikan sejarah pegadaian maka ditemukan bahwa peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang perum pegadaian mengubah status pegadaian dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah.³

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa

³*Ibid.*, hlm.393.

PP10 menegaskan misi yang harus di emban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa oprasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip “*Rahn*” yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *Rahn*. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula di bawah binaan Divisi Usaha Lain.⁴

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

⁴M. Habiburrahman, dkk., *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012), hlm. 219.

Pegadaian Cabang Syariah di Kota Padangsidimpuan pertama dibuka pada tahun 2005 yaitu PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak.⁵ Produk pada Pegadaian Cabang Syariah ada empat yaitu, *RAHN*, *AMANAHA*, *MULIA*, dan *ARRUM*, dimana produk yang paling banyak nasabahnya adalah produk *rahn*.

Lelang merupakan suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi.⁶ Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda *Dutch Auction* dan disebut (lelang naik) yang biasa dilakukan di pegadaian konvensional. Lelang seperti ini yang masih menjadi perdebatan apakah sesuai syariah atau tidak, karena ada indikasi persetujuan pada penawar pertama yang menyetujui tawaran penjual. Berdasarkan bunyi hadits Shahih Muslim 2788⁷:

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id serta Ibnu Hujr mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia adalah Ibnu Ja'far, dari Al 'Ala` dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang muslim menawarkan harga barang yang telah ditawarkan (dan disepakati harganya) oleh muslim lainnya." (HR. Muslim).

⁵Wawancara dengan Linda Herawati, Penaksir di Pegadaian Cabang Syariah (Persero) Alaman Bolak Padangsidimpuan, 29 April 2015.

⁶Rochmat Soemitra, *Peraturan dan Intruksi Lelang* (Bandung: Eresco, 1987), hlm. 153.

⁷Darul Kutub Al 'Amiyah, *Kitab Shahih Bukhari, Bihasyiyat Al Imam Al Sindi*, (Lebanon: Beirut, 2008). hlm.29.

Berdasarkan hadist tersebut terdapat fenomena dimana tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain bila dalam praktek penawaran sesuatu yang sudah ditawar orang lain itu ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit.

Sebagai dasar dalam penelitian ini data tentang pelelangan yang terjadi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan untuk beberapa tahun yaitu :

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pelelangan Barang jaminan

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Barang Jaminan yang dilelang	Persentasi	Jenis Barang
2012	2800	71	2,53%	Emas dan Berlian
2013	3000	77	2,57%	Emas dan Berlian
2014	3108	294	9,46%	Emas dan Berlian

Sumber: Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

Dari tabel hasil wawancara peneliti tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah barang jaminan nasabah yang dilelang cenderung menaik dengan jaminan berupa emas dan berlian terutama pada tahun 2014 kenaikan pelelangan barang nasabah mencapai 9,46%. Bagi masyarakat untuk menggadaikan barang berharga jika kebutuhan mendesak dan terutama disaat menjelang lebaran. Lain dari itu hasil wawancara menurut data yang ada pelelangan barang cenderung karena faktor kelalaian nasabah.

Penelitian tentang pelelangan barang jaminan sudah banyak dilakukan seperti:

Elvira Suzana Eka Putri dalam penelitiannya pelelangan barang jaminan gadai di PT. Pegadaian terbagi atas beberapa tahap, yaitu pemberitahuan lelang, persiapan lelang, pelaksanaan lelang dan tindakan setelah lelang.⁸

Bela Dina menyatakan bahwa:

Dalam hal praktik pelaksanaan lelang barang jaminan *rahn* bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang dalam hal pemberitahuan atau peringatan kepada *rahin* yang pembayaran hutangnya telah jatuh tempo, sebelum pelaksanaan lelang, pemberitahuan dilakukan dengan cara kekeluargaan (non-formal) yaitu dengan cara pemberitahuan melalui *Short Message Service* (SMS) dan pemberitahuan secara lisan kepada kerabat nasabah untuk memberitahukan bahwa nasabah akan jatuh tempo. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum fasilitas pembiayaan jatuh tempo.⁹

Safarman mengatakan bahwa:

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan jaminan yang dilelang maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak memberikan hasil maka akan diajukan ke pengadilan negeri, dan apabila ada gugatan yang diajukan oleh nasabah pemilik barang yang telah dilelang maka PT. Pegadaian mengikuti langkah-langkah sebagaimana yang telah digariskan dalam ketentuan cara-cara di sidang pengadilan perdata.¹⁰

Debby, dalam jurnal ilmiahnya menyatakan bahwa:

⁸Elvira Suzana Eka Putri, "Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok= Concerning the auction of collateral at Perum Pegadaian Cabang Depok,"(Universitas Indonesia, 2012), hlm. 1.

⁹Bela Dina, "Kesesuaian Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Rahn Bermasalah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. (Studi di PT. BANK BRI Syariah Cabang Kota Malang)"(Malang: Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 12.

¹⁰Safarman, "Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Bukitting" Other Thesis, (Fakultas Hukum, 2010), hlm. 54.

Kriteria yang menentukan suatu barang jaminan dapat dilakukan pelelangan oleh pihak perum pegadaian adalah wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban debitur untuk melunasi utang gadai dengan jaminan benda milik debitur sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Adapun barang yang dapat dijadikan jaminan utang gadai yaitu benda -benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.¹¹

Tri Marta Susanti mengatakan bahwa:

Lelang di PT. Pegadaian Cabang Jember terjadi karena pemberi gadai sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak memenuhi kewajibannya, yaitu membayar uang pinjaman dan bunga dari uang pinjaman itu. PT. Pegadaian memberi kemudahan bagi pemberi gadai agar barang jaminan yang menjadi miliknya agar tidak di lelang dengan cara cukup membayar bunga nya saja sebagai pembaharuan hutang sampai pelaksanaan lelang dan barang itu belum laku terjual walau ada penawaran pembelian oleh pembeli dan pimpinan lelang belum menyebutkan kata “tiga kali”. Pemberi gadai juga berhak atas uang kelebihan dari barang miliknya yang di lelang apabila ada uang kelebihan dan mengambilnya di PT. Pegadaian.¹²

Zumrotul mengatakan bahwa:

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/ pembeli.¹³

Dari beberapa penelitian maka dapat diambil kesimpulan lelang terjadi karena pemberi gadai sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak memenuhi kewajibannya, yaitu membayar uang pinjaman dan bunga dari uang pinjaman itu, sebelum pelaksanaan lelang, pemberitahuan dilakukan dengan

¹¹Debby, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelelangan Barang Jaminan Dalam Praktek Utang Piutang Pada Perum Pegadaian” (Master thesis Undip, 2002), hlm. 123

¹²Tri Marta Susanti, “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Perjanjian Kredit Akibat Wanprestasi di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Jember” (universitas jember, 2008), hlm. 143.

¹³Zumrotul, “Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam” (IAIN Walisongo, 2012), hlm. 12.

cara kekeluargaan baik melalui pesan ataupun lisan. Adapun barang jaminan yaitu berupa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.

Berdasarkan wawancara awal peneliti tentang proses pelelangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan adalah dimulai ketika sipeminjam tidak membayar utang sampai pada waktu yang ditentukan baik sengaja ataupun tidak disengaja, kemudian pihak pegadaian akan memberitahukan kepada sipeminjam baik melalui *sms*, telepon, surat, maupun bertemu langsung, apabila tidak ada respon maka pihak pegadaian berhak melelang barang jaminan sipeminjam sesuai standar operasional prosedur yang berlaku di pegadaian.¹⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas adalah bahwa penelitian ini merupakan studi tentang analisis pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan dalam berbagai sudut pandang yang dikemukakan pada landasan teoritis sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasaperlu untuk mencoba memberikan pemaparan lebih lanjut tentang hal tersebut. Untuk itu, penulis mencoba menuangkan dalam penelitian yang berjudul: **“Analisis Pelelangan Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan”**.

B. Batasan Masalah

¹⁴Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, pada 19 April 2015.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti memfokuskan penelitian ini hanya pada praktek lelang pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

C. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu: “Bagaimana proses pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan ?”

D. Batasan Istilah

1. Menurut Stuart Emmet dkk (2013), pelelangan didefinisikan sebagai suatu prosedur, dimana penyedia barang/jasa diundang untuk memasukan penawaran teknis dan harga, yang bila menjadi pemenang akan ditetapkan sebagai pelaksana kontrak.

Dalam penelitian ini pelelangan merupakan proses pengadaan yang secara sederhana memiliki tahapan mengidentifikasi penyedia potensial, kemudian mengundangnya untuk memasukan penawaran teknis dan harga. Mekanisme mengundang bisa menerima dokumen penawaran, melakukan evaluasi, menetapkan dan mengumumkan pemenang lelang melalui pengumuman atau mengundang langsung kandidat penyedia yang dianggap mampu.

2. Barang jaminan adalah penyerahan kekayaan dan pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.¹⁵

¹⁵Thomas Suyatno, *Dasar –Dasar Perkreditian* (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 70.

Dalam penelitian ini barang jaminan merupakan suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian hutang piutang atau perjanjian lain.

3. Analisis adalah penguraian pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁶

Dalam penelitian ini analisis adalah penyelidikan terhadap suatu kajian untuk mengetahui proses pelelangan barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui praktek lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan pengembangan pengetahuan khususnya dalam bidang pegadaian serta berguna untuk memenuhi tugas akhir mencaipagelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I).

¹⁶Dwi Prastowo dan Julianty, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), hlm. 78.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam menerapkan dan memperkuat sistem syariah sebagai bentuk pergadaian yang di akui secara hukum Islam sehingga dapat menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan transaksi pinjam meminjam.

3. Bagi Dunia Akademik

Bagi peneliti yang tertarik dengan penelitian yang sama dapat menjadi bahan rujukan serta kajian untuk pembahasan yang lebih komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub-bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka: terdiri dari landasan teori dan penelitian terdahulu. Landasan teori membahas tentang pelelangan, barang jaminan, analisis pelelangan barang jaminan.

Bab III Metodologi Penelitian: membahas waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, unit analisis/ subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: membahas sejarah PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, visi

misi, struktur fungsi, kedudukan dan status hukum PT. Pegadaian, profil dan budaya PT. Pegadaian (Persero), produk unit layanan PT. Pegadaian (Persero), barang gadai yang dapat diterima sebagai barang jaminan, analisis proses pelelangan barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, persiapan lelang dan penetapan tanggal pelaksanaan lelang, pengumuman lelang, cara-cara penaksiran barang gadai, praktek pelaksanaan pelelangan, analisis pelaksanaan pelelangan barang jaminan pada PT. pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, analisis pembahasan.

Bab V Penutup: terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori **Pelelangan Barang Jaminan Pegadaian Cabang Alaman**

Bolak

1. Pelelangan

a. Pengertian Pelelangan

Menurut Wulfram I. Ervianto

Pelelangan adalah dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/ jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyediaan barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat sehingga terpilih penyedia terbaik.¹

Sudiyono menyatakan bahwa :

Pelelangan adalah penjualan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang tertinggi, dan dipimpin oleh pejabat lelang". Melelangkan dan memperlelangkan adalah aktivitas menjual dengan jalan lelang, memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang dan memborongkan pekerjaan. Pengertian ini mengandung makna bahwa pelelangan tidak dibatasi pada penjualan barang-barang saja, tetapi meliputi juga pemborongan pekerjaan.²

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa:

Penjualan di muka umum atau yang biasanya disebut dengan pelelangan adalah penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang

¹Wulfram I. Ervianto, *Manajemen Proyek Konstruksi* (Yogyakarta : Salemba Empat, 2012), hlm. 49.

²Sudiyono, *Pemasaran Pertanian* (Malang: UMM Press,2001).hlm.52.

atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.³

Menurut Samsul Ramli menyatakan bahwa :

Pelelangan adalah kegiatan pemasaran yang mempertemukan penjual dan pembeli. Pelelangan dilakukan dengan menawarkan sejumlah item yang dibagi kedalam beberapa paket secara sekaligus.⁴

Dari beberapa pendapat para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa pelelangan adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi yang dipimpin pejabat lelang.

b. Sistem Pelelangan

Dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem pelelangan dengan cara penawaran lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis.

a) Sistem Pelelangan Dengan Cara Penawaran Lisan

Sistem pelelangan dengan cara penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan cara penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan cara penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan cara penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/ pembeli.

³M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 115.

⁴Samsul Ramli, *Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang Pemerintah* (Jakarta: Visi Media Pustaka, 2014), hlm. 217.

Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah, kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawaran pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

b) Sistem Pelelangan Dengan Cara Penawaran Tertulis

Sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa, dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka

satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.⁵

c. Syarat Pelelangan

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

- a) Bukti diri pemohon lelang
- b) Bukti kepemilikan atas barang
- c) Keadaan fisik dari barang

Bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemohon lelang tersebut bertindak sebagai kuasa, dari pemberi kuasa. Jika pelelangan tersebut atas permintaan hakim atau panitia urusan piutang negara, harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang negara. Kemudian, bukti kepemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut merupakan orang yang

⁵Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta: Kuwais, 2004), hlm. 77 – 79.

berhak atas barang dimaksud. Bukti pemilikan ini, misalnya tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (sertifikat) dan lainnya. Di samping itu, keadaan fisik dari barang yang dilelang juga perlu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang. Untuk barang bergerak, harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelang, sedangkan untuk barang tetap seperti tanah, harus ditunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut sudah didaftarkan atau dibukukan. Adapun, tanah yang belum didaftarkan/dibukukan harus diketahui dimana letak tanah tersebut dan bagaimana keadaan tanahnya, dengan disertai keterangan dari pejabat setempat.⁶

d. Lelang Sebagai Salah Satu Sistem Jual Beli

Jual beli sistem lelang termasuk salah satu bentuk transaksi jual beli. Akan tetapi, ada perbedaan antara jual beli secara umum. Lelang ada hak memilih, boleh saling menukar di depan umum dan sebaliknya. Sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar barang, dan pelaksanaannya khusus dimuka umum. Penjualan dalam bentuk lelang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjenjang naik atau berjenjang turun. Menurut Wahbah Zuhaily, bahwa jual beli dengan sistem lelang dapat disamakan ke dalam jual beli *khiyar*.⁷

⁶*Ibid.*, hlm. 70 – 80.

⁷Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj : Safawi (vol.6 : Jakarta : Gema Insani, 2010), hlm. 92.

Adapun persamaannya adalah dalam jual beli ada khiyar bagi si pembeli terhadap barang yang dibelinya, begitu pula dalam lelang. Khiyar artinya boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau diurungkan (ditarik kembali tidak jadi jual beli), diadakan khiyar oleh syara'. Dalam hal khiyar dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:⁸

1. *Khiyar majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih dalam majlis akad. (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka melakukan pilihan menjual atau membeli. Khiyar ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai khiyar selama masih berada dalam satu tempat (majelis), sekalipun sudah terjadi ijab qabul itu terjadi ada kesepakatan dan saling suka sama suka.
2. *Khiyar Syarat* ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Umpamanya, pembeli mengatakan: "saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu satu minggu". Tetapi sesudah

⁸*Ibid.*, hlm. 94-96

seminggu tidak ada tembusan berita, berarti akad tersebut batal. Para ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa *khiyar* syarat ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.

3. *Khiyar 'Aib* ialah ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat cacat padanya, dan barang tersebut dapat dikurang harganya. Keadaan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang artinya;

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“ orang Islam adalah saudara dengan sesama Islam dan tidak halal bagi seorang muslim, apabila menjual kepada saudaranya sesuatu yang terdapat cacat padanya, kecuali menerangkan kecacatan benda itu baginya”. (HR. Ibnu majah).⁹

Dalam hal jual beli ada khiyar dan begitu pula dengan lelang karena lelang itu termasuk transaksi jual beli dalam bentuk lain dari jual beli. Dalam praktik jual beli sehari-hari, ada khiyar majlis, misalnya, si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi, yaitu meneruskan akad jual beli atau diurungkan selama kedua-duanya masih ditempat jual beli tersebut. Selanjutnya, dalam jual beli ada khiyar syarat, khiyar ini dijadikan syarat pada waktu akad kedua-duanya dan syarat ini dapat pula dalam lelang, tetapi dijadikan syarat belum dilaksanakan akad kedua-duanya.

⁹*Ibid.*, hlm. 97

e. Etika Transaksi Jual Beli Lelang

a) Adil dalam takaran dan timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak.

- b) Kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah) Syariat Islam sangat kensen terhadap anjuran dalam berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjualan atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan, dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Sama halnya dengan lelang peserta yang ingin ikut lelang hendaknya diberitahu dulu proses lelang serta keuntungan yang diperoleh. Lawan dari sifat jujur adalah penipu (curang), yaitu menonjolkan keunggulan barang tapi menyembunyikan cacatnya, salah satu sifat curang adalah melipat gandakan harga terhadap orang tidak mengetahui harga pasaran.
- c) Larangan jual beli *Najasy* adalah transaksi jual beli, dimana si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya dan menawar dengan harga tinggi orang lain tertarik pula untuk membelinya.

- d) Wajib menyediakan barang dipasar dan membiarkan pemiliknya membawa barang dagangannya dan menyediakannya sendiri serta mengatur harganya.
- e) Mengawasi harga barang-barang yang tersedia di pasar dan berusaha menekan agar harga tidak melampaui harga yang pantas, dan jika perlu harga biasa ditentukan dan diwajibkan kepada para pedagang demi tegaknya keadilan.

f. Dasar Hukum Jual Beli Lelang

Jual beli dengan lelang ialah transaksi dalam Islam yang merupakan bagian dari muamalat dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum dengan sistem tawar-menawar tertinggi. Rasulullah SAW pernah melakukan hal tersebut dalam jual beli, seperti dalam hadisnya dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدْ حُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَنْتَنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya :

Sesungguhnya seseorang laki-laki dari Ansar datang bertanya pada Rosulullah SAW. Maka Rosulullah berkata: “ Apakah di rumahmu ada sesuatu?” Sahabat Ansar menjawab: “Ya ada permadani, sebagian saya pakai dan sebagian saya hamparkan untuk tempat duduk dan mangkok yang saya pakai untuk minum”. Nabi SAW berkata: “Bawa kemari keduanya”, Saya mengambil dengan satu dirham”, kata seorang laki-laki.

Kata Nabi: “Siapa yang berani menambah dua atau tiga kali lipat?” Seorang laki-laki lainnya berkata:” Saya berani membelinya dua dirham”. (HR. Ibnu Majah).¹⁰

Transaksi pelelangan yang dijelaskan hadist di atas, merupakan pelelangan yang benar, tetapi pelelangan yang dilarang menurut agama adalah pelelangan yang tidak sesuai dengan rukun jual beli dan pelelangan yang mengandung unsur penipuan.¹¹

g. Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan

Pelelangan dapat dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Pelelangan berlaku bagi masyarakat umum dan sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat adanya pelelangan. Barang milik *Rāḥin* dilelang karena ada beberapa sebab, yaitu :

- a) Pada saat jatuh tempo pembayaran habis nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan.
- b) Pada jatuh tempo nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pihak pegadaian. Dalam menggadaikan barang tersebut *Rāḥin* diberi jangka waktu atau batasan waktu untuk melunasi hutangnya untuk bisa menebus jaminannya. Dan apabila *Rāḥin* tidak bisa melunasi pada waktu jangka waktu yang ditentukan maka, pihak pegadaian akan memperingatkan *Rāḥin*, dan apabila dalam peringatan itu *Rāḥin* masih belum bisa menebusnya maka *Murtāḥīn* akan memberi surat peringatan, pada hari berikutnya *Rāḥin*

¹⁰Program 1 Hadis, *Mausu'ah al-Hadith al Sharif*. Kategori Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Tijarat: No Hadis, hlm. 189.

¹¹Imam Ghazali, *Ringkasan Ihya'ulumuddin* (Jakarta: Sahara, 2007), hlm. 199.

belum mampu membayar maka pihak pegadaian akan melelang suatu barang gadai milik *Rāḥin* yang belum bisa melunasi hutangnya.

Adapun mekanisme pelelangan barang jaminan di pegadaian adalah sebagai berikut :

- a) penetapan harga barang hasil lelang yaitu disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang.
- b) harga barang hasil lelang yang untuk dijual dan ditawarkan pada nasabah yaitu menetapkan harga disesuaikan dengan harga pasar pada saat barang tersebut dilelang.
- c) penjualan barang gadai hasil lelang tersebut diberikan dan dijual pada nasabah yang penawarannya lebih tinggi.

Dan apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak pegadaian akan menyerahkan kepada *Rāḥin*. Sebaliknya apabila terdapat kekurangan dalam penjualan barang gadai hasil lelang tersebut maka *Rāḥin* wajib untuk membayar kekurangan pada pihak pegadaian.¹²

Adapun prosedur pelaksanaan pelelangan barang jaminan adalah sebagai berikut:

1) Pengadaan Cek Ulang

Diadakan cek ulang terhadap barang-barang yang akan dilelang dihadapan calon pembeli untuk mengetahui apakah barang tersebut ada cacatnya atau tidak, juga untuk memastikan masih berfungsi atau tidak.

¹²Heri Sudarsono, *Op, Cit.*, hlm.32

- 2) Harga yang ditawarkan kepada pembeli diusahakan agar lebih besar dijumlah pinjaman ditambah sewa modal tetapi lebih rendah dari harga pasar, agar satu sama lain tidak dirugikan. Disamping itu sikap penjual di dalam melayani para calon pembeli juga menentukan. Dalam hal ini panitia lelang bersikap ramah dan sopan terhadap pembeli. Ini bisa dilihat pada saat panitia lelang memberi penjelasan keadaan barang lelang dengan keadaan yang sebenarnya dan calon pembeli dipersilahkan untuk memeriksa lebih lanjut keadaan barang tersebut.
- 3) Proses tawar menawar suatu barang yang dilakukan oleh nasabah atau calon pembeli, yaitu datang langsung ke lokasi pegadaian atau melalui telepon dikarenakan kondisi tempatnya yang tidak memungkinkan dan pelayanannya yang sangat terbatas serta tidak mungkin apabila nasabah atau *Rāhin* datang langsung berbondong-bondong di tempat pegadaian. Dan *marhūn* hasil lelang akan diberikan atau dijual kepada nasabah atau calon pembeli yang penawarannya lebih tinggi.
- 4) Cara Menetapkan Harga Akhir
Seperti yang telah ditentukan diatas, bahwa sebelum harga akhir ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan tawar menawar untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak, setelah penawaran dirasakan cocok, maka pihak penjual menetapkan harga sesuai dengan tawaran yang disetujui bersama. Setelah tidak ada penawaran yang lebih tinggi, maka penjual menyebutkan 2 kali lagi dan dinyatakan pada semua yang

hadir apakah tidak ada penawaran lagi, jika tidak ada maka saat itulah harga akhir ditetapkan.

5) Melaksanakan Ijab Qabul

Ijab qabul dilaksanakan apabila sesudah ditetapkannya harga akhir dan nasabah atau calon pembeli datang ketempat pegadaian dan melihat kondisi barang apakah ada kecacatan atau tidak. Setelah nasabah melihat kondisi barang dan menyetujuinya maka nasabah akan membayar sesuai harga akhir yang ditetapkan. Dan terjadi kesepakatan penjual dan pembeli (nasabah).

6) Melakukan Penyerahan

Proses penyerahan barang dilakukan setelah ijab qabul selesai, bahwa pembeli (nasabah) sudah menyetujui atau mau membeli barang dengan sesuai harga akhir yang sudah ditetapkan.

2. Barang Jaminan

a. Pengertian Barang jaminan

Jaminan berasal dari Bahasa Indonesia dari kata “jamin” yang ditambah dengan imbuhan –an. Kata “jamin” memiliki arti “menanggung segala sesuatu.”¹³ Sedangkan pengertian jaminan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah “tanggungan atas pinjaman yang diterima.”¹⁴

¹³Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 293.

¹⁴*Ibid.*

Menurut Abdul Rasyid Saliman “Barang jaminan adalah penyerahan kekayaan dan pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang”.¹⁵

Wahbah Zuhaily, juga mendefinisikan bahwa:

Dalam fiqih mengenai masalah jaminan terdapat/dikenal bentuk akad yang bisa menjadi dasar landasan masalah jaminan yaitu *rahn* (gadai). Jaminan (*rahn*) menurut istilah syara’ adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.¹⁶

Jaminan juga disebut agunan, yakni menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (30) menyebutkan bahwa “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank, dalam rangka pemberian fasilitas kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.¹⁷

Menurut Sayyid Sabiq mengatakan :

Barang jaminan adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.¹⁸

Menurut M. Bahsan mengatakan bahwa:

Barang jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Lembaga jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditur guna menjamin dananya melalui suatu perikatan yang

¹⁵Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.

¹⁶Wahbah Zuhaily, *Op., Cit.*, hlm. 79

¹⁷UU Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Bandung :PT. Al-Ma’arif, 1981), hlm. 187.

dilakukan oleh debitur dengan kreditur. Untuk memberikan kepastian hukum bahwa debitur akan mengembalikan dana.¹⁹

Menurut Gatot Supramono mengatakan bahwa:

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang, pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan sejumlah utang, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasi.²⁰

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan merupakan kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.

b. Fungsi Barang Jaminan

Adapun kegunaan dari barang jaminan di antara lain adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaan, dapat dicegah untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan

¹⁹M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rejeki Agung, 2002), hlm. 148.

²⁰Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Djembatan, 1997), hlm. 75.

persyaratan yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin oleh bank.²¹

c. Ruang Lingkup Hukum Jaminan

Pada dasarnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tak bergerak. Lembaga jaminan benda tak bergerak dikenal dengan dengan hak tanggungan, sedangkan hak jaminan benda bergerak adalah gadai dan fidusia.²²

d. Macam-Macam Jaminan

Secara umum jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheid*) dan jaminan kebendaan (*zakerlijke zekerheid*).²³

a) Jaminan Perorangan (*Personal Guaranty*)

Jaminan perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dengan perkataan lain, jaminan perseorangan itu adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur).

Dalam jaminan perorangan (*borgtocht*) itu selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban pihak debitur, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu,

²¹Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 89.

²²Abdul Rasyid Saliman, *Op, Cit*, hlm. 20.

²³Thomas Suyatno, *Op, Cit.*, hlm.128

harta benda debitur dapat disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan.

Mengenai pengertian penanggungan ditegaskan dalam Pasal 1820 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.

Sebagaimana halnya perjanjian-perjanjian lainnya, maka perjanjian perorangan ini juga bersifat *accessoir*, dalam arti bahwa perjanjian penanggungan itu baru timbul setelah dilahirkannya perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang.

Tanggungjawab penanggung terhadap debitur, adalah tanggung jawab yang bersifat suatu “cadangan” saja, dalam arti berfungsi apabila harta benda debitur tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, atau dalam halnya debitur itu sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita. Jadi kalau pendapatan lelang sita atas harta benda debitur itu tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, barulah tiba gilirannya untuk menyita harta benda penanggung/penjamin. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berutang, selainnya jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda di berutang ini haruslebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”.²⁴

²⁴Abdul Rasyid Saliman, Op, Cit, hlm. 22

Akibat lain dari hubungan antara debitur dan penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari debitur utama, baik penanggungan telah diadakan maupun tanpa pengetahuan debitur utama. Penuntutan kembali ini tidak mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya lain.

Namun, oleh karena jaminan perorangan ini tidak ada hak privilege atau hak yang diistimewakan terhadap kreditur-kreditur lainnya, maka jaminan itu hampir tidak berarti bagi bank sebagai pihak pemberi kredit. Sebab tentunya bagi pihak kreditur menginginkan jaminan yang lebih kuat dan bersifat khusus. Sehingga bila suatu saat debitur tidak memenuhi utangnya, maka dapat dengan mudah menyita dan melelang barang yang dijadikan jaminan tersebut.

b) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang (kreditur) terhadap debiturnya, atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur).

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitur sendiri atau kekayaan seseorang pihak ketiga. Pemberian jaminan kebendaan ini kepada si berpiutang (kreditur) tertentu, memberikan

kepada si berpiutang tersebut suatu hak *privilege* (hak istimewa) terhadap kreditur lainnya.

Dari pengertian benda sebagai kekayaan seseorang, maka benda tersebut termasuk juga kekayaan yang tidak dapat dilihat, misalnya hak piutang. Sebab yang dimaksud dengan benda dalam arti luas, ialah sesuatu yang dapat dihaki orang lain.

Penyendirian atau penyediaan secara khusus kekayaan itu diperuntukkan bagi kepentingan seorang debitur tertentu yang telah memintanya, karena bila tidak ada penyendirian atau penyediaan secara khusus itu bagian dari kekayaan tadi seperti halnya dengan seluruh kekayaan debitur dijadikan jaminan untuk pembayaran semua utang debitur. Dengan demikian, maka pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditur tertentu, memberikan kepada kreditur tersebut suatu “*privilege*” atau kedudukan istimewa terhadap para kreditur lainnya.

Dalam hukum Islam jaminan dikenal dengan istilah *dhaman* atau *kafālah*. Menurut etimologi *Kafālah* berarti (*al-dhamānah*), (*ḥamalah*), dan (*Zā ‘amah*), ketiga istilah tersebut memiliki arti yang sama, yakni menjamin atau menanggung.²⁵ Sedangkan menurut terminologi *Kafālah* adalah “Jaminan yang diberikan oleh *kafīl* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban atau prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung)”. *Kafālah* dinilai sah menurut hukum Islam kalau memenuhi rukun dan syarat, yaitu:

²⁵Wahbah Zuhaily, *Op., Cit.*, hlm. 6.

- 1) *Kafīl* (orang yang menjamin), disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan harta *mahjūr* dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- 2) *Makfūlah* (orang yang berpiutang atau berhak menerima jaminan), syaratnya ialah diketahui oleh orang yang menjamin, menerima, dan ada ketika terjadinya akad menjamin.
- 3) *Makfūl ‘anhu* (orang yang berutang atau yang dijamin), disyaratkan diketahui oleh yang menjamin, dan masih hidup (belum mati).
- 4) Lafadz ijab qabul disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.
- 5) *Kafālah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
 - a) *Kafālah* dengan jiwa *kafālah bī al-nafs* dikenal pula dengan *Kafālah bī al-Wajhī* yaitu adanya kesediaan pihak penjamin *al-Kafīl*, *al-dhamīn* atau *al-Za‘īm* untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan *Makfūlah*
 - b) *Kafālah* dengan harta *kafālah bī al-māl*.

Kafālah dengan jiwa dikenal pula dengan *Kafālah bī al-Wajhī*, yaitu adanya kesediaan pihak penjamin *al-Kafīl*, *al-dhamīn* atau *al-Za‘īm* untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan *Makfūlah*. *Kafālah* yang kedua ialah

kafālah harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhamīn* atau *kafīl* dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta.

Kafālah harta ada tiga macam, yaitu:

- 1) *kafālah bī al- ḍayn*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain.
- 2) *kafālah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang *di-ghashab* dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli,
- 3) *Kafālah* dengan ‘*aib*, maksudnya adalah jaminan bahwa jika barang yang dijual ternyata mengandung cacat, karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka penjamin (pembawa barang) bersedia memberi jaminan kepada penjual untuk memenuhi kepentingan pembeli (mengganti barang yang cacat tersebut).

3. Analisis Pelelangan Barang Jaminan

Untuk menentukan analisis pelelangan barang jaminan, maka pihak pegadaian mengadakan analisis pelelangan barang jaminan. Elvira Suzana Eka Putri menyatakan dalam penelitiannya “Pelaksanaan lelang terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan

atau memperpanjang pinjamannya, dengan proses pelaksanaan lelang barang jaminan”²⁶

Zumrotul menyatakan dalam penelitiannya, bahwa:

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/ pembeli.²⁷

Debby juga menyatakan dalam penelitiannya, bahwa:

Kriteria yang menentukan suatu barang jaminan dapat dilakukan pelelangan oleh pihak perum pegadaian adalah wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban debitur untuk melunasi utang gadai dengan jaminan benda milik debitur sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Adapun barang yang dapat dijadikan jaminan utang gadai yaitu benda -benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.²⁸ Begitu juga dengan Tri Marta menyatakan dalam penelitiannya, bahwa:

Lelang di PT. Pegadaian Cabang Jember terjadi karena pemberi gadai sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak memenuhi kewajibannya, yaitu membayar uang pinjaman dan bunga dari uang pinjaman itu. PT. Pegadaian memberi kemudahan bagi pemberi gadai agar barang jaminan yang menjadi miliknya agar tidak di lelang dengan cara cukup membayar bunga nya saja sebagai pembaharuan hutang sampai pelaksanaan lelang dan barang itu belum laku terjual walau ada penawaran pembelian oleh pembeli dan pimpinan lelang belum menyebutkan kata “tiga kali”. Pemberi gadai juga berhak atas uang kelebihan dari barang miliknya yang di lelang apabila ada uang kelebihan dan mengambilnya di PT. Pegadaian.²⁹

Dari penjelasan hasil penelitian analisis pelelangan barang jaminan diatas, dapat disimpulkan bahwa lelang terjadi karena pemberi gadai sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak memenuhi kewajibannya, yaitu

²⁶Elvira Suzana Eka Putri, *Op., Cit.*, hlm.67

²⁷Zumrotul, *Op., Cit.*, hlm. 12

²⁸Debby, *Op., Cit.*, hlm. 123.

²⁹Tri Marta Susanti, *Op., Cit.*, hlm. 143

membayar uang pinjaman dan bunga dari uang pinjaman itu, sebelum pelaksanaan lelang, pemberitahuan dilakukan dengan cara kekeluargaan baik melalui pesan ataupun lisan. Adapun barang jaminan yaitu berupa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian sebelumnya dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
penelitian Terdahulu

NO	Penulis, Judul, Tahun	Analisis data	Hasil penelitian	Perbedaan
1	R.Adi Purwono Catur, " <i>Perlindungan hukum nasabah kredit kecil di PT. Pegadaian</i> ", 2007.	Metode Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. Pegadaian dalam melindungi hak dan kewajiban nasabah dapat berupa pemberitahuan lelang kepada nasabah kredit, penyimpanan dan perawatan/pemeliharaan barang jaminan dengan aman dan baik serta menyelesaikan masalah yang timbul dengan musyawarah.	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu menganalisis tentang pelelangan barang jaminan.
2	Elvira Suzana Eka Putri, " <i>Pelaksanaan barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian Cabang Depok</i> ", 2012.	Kualitatif	Pelaksanaan lelang terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, dengan proses pelaksanaan lelang barang jaminan Depok tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam aturan dasar Pegadaian.	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu tentang penyebab terjadinya pelelangan barang jaminan di PT. Pegadaian cabang syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.
3	Safarman, " <i>Pelaksanaan</i> "	Kualitatif	Ketidak mampuan debitur untuk melunasi utangnya setelah jatuh tempo dinamakan dengan	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu tentang penyebab

	<i>pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Bukittinggi</i> ”, 2010.		wanprestasi dan merupakan kriteria yang menentukan untuk dapat melakukan lelang.	terjadinya pelelangan atau faktor pendukung pelelangan barang jaminan dan bagaimana prosedurnya.
4	Debby Ekowati, “ <i>Tinjauan yuridis terhadap pelelangan barang jaminan dalam praktek utang piutang pada PT. Pegadaian (suatu studi kasus di PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang)</i> ”, 2002.	Metode Kuantitatif	Bahwa lelang di PT. Pegadaian Cabang Jember terjadi karena pemberi gadai sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak memenuhi kewajibannya, yaitu membayar uang pinjaman dan bunga dari uang pinjaman itu. PT. Pegadaian memberi kemudahan bagi pemberi gadai agar barang jaminan yang menjadi miliknya agar tidak di lelang dengan cara cukup membayar bunganya saja.	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu tentang penyebab terjadinya pelelangan atau faktor pendukung pelelangan barang jaminan dan bagaimana prosedurnya.
5	Tri Marta Susanti, “ <i>Pelaksanaan lelang barang jaminan gadai dalam perjanjian kredit akibat wanprestasi di PT. Pegadaian Cabang Jember,</i> ” 2008.	Metode Kualitatif	Bahwa lelang di PT. Pegadaian Cabang jember terjadi karena pemberi gadai sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak memenuhi kewajibannya, yaitu membayar uang pinjaman dan bunga dari uang pinjaman itu.	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu lebih berfokus faktor yang menyebabkan pelelangan barang jaminan dan bagaimana prosedur pelelangannya.

6	Zumrotul Malikhah, “ <i>Konsep harga pelelangan dalam perspektif islam,</i> ” 2012.	Metode Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan harga dalam ekonomi islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas memberikan perlindungan kepada konsumen.	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu lebih mengutamakan penelitian faktor yang menyebabkan barang jaminan dilelang dan prosedur pelelangan.
7	Aila Rezannia, “ <i>Analisis pelelangan benda barang jaminan pada pegadaian syariah cabang melati, sleman, Jogjakarta,</i> ” 2006.	Metode Kualitatif Deskriptif	Pelelangan benda jaminan gadai (marhun) di pegadaian syariah Cabang melati,sleman, Jogjakarta pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. Marhun yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus rahin oleh pihak murtahin (pegadaian syariah) akan dijual.	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu berfokus kepada faktor terjadinya pelelangan barang jaminan dan bagaimana prosedurnya.
8	Yayah Kamsiyah, “ <i>Analisis perspektif syariah terhadap proses lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Indramayu,</i> ” 2012.	Metode Kualitatif Deskriptif	Proses lelang barang jaminan di PT. Pegadaian Cabang Indramayu menggunakan sistem jual beli yang disebut sebagai penjualan, sehingga dalam proses penjualan barang jaminan terjadi tawar-menawar harga yang dilakukan di muka umum dari harga rendah ke harga tertinggi	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu berfokus kepada faktor terjadinya pelelangan barang jaminan dan bagaimana prosedurnya.
9	Novi Ariyanti, “ <i>Evaluasi sistem penjualan lelang barang jaminan pada</i>	Metode Kualitatif Deskriptif	Sistem penjualan lelang barang jaminan Cabang Purwotomo sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari dokumen barang jaminan cabang Purwotomo sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari dokumen yang digunakan, catatan	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu lebih berfokus kepada faktor penyebab terjadi pelelangan dan bagaiman prosedur pelelangan.

	<i>PT. Pegadaian Cabang Purwotomo</i> ”, 2005.		akuntansi yang digunakan, fungsi terkait, jaringan prosedur yang membentuk system dan unsur – unsur pengendalian interen penjualan lelang barang jaminan.	
10	Taufik Hussoleh, “ <i>Prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah cabang Blauran kota Surabaya (menurut fatwa dsn no. 25 tahun 2002)</i> ”, 2012.	Metode Kualitatif Deskriptif	Cara memperlihatkan barang, cara menyerahkan barang, cara menaksir barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara menjual hasil barang lelang, cara tawar menawar barang, semua prosedur pelelangan tersebut sesuai menurut fatwa dsn no 25 tahun 2002 telah sesuai.	Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu lebih faktor pelelangan dan juga prosedur pelelangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April 2015 sampai dengan selesai. Yang dimulai dari penyusunan pertama penelitian hingga kegiatan akhir yaitu penyelesaian laporan penelitian yang dibuat oleh peneliti.

2. Tempat Penelitian

Lokasipenelitianini dilaksanakan di PT. Pegadaian(Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan yang beralamat di Jl. Serma Lian Kosong No.28E Padangsidimpuan.

B. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan secara sistematis fakta, data, karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.¹

Mardalis menyebutkan bahwa penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini terjadi dan

¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

berlaku yang di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada.²

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.³

Metode ini bertujuan untuk meneliti dalam mendeskripsikan bagaimana analisis pelelangan barang jaminan.

C. Unit Analisis / Subjek Penelitian

Menurut pendapat Suharsimi Arikunto, unit analisis dalam penelitian,

Merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reliabilitas peneliti dapat terjaga. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya.⁴

Jadi, subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu pemimpin, bagian penaksir, bagian kasir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 58.

³Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 54.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.143

Tabel 3.1
Subjek penelitian

NO	Nama Pegawai	Jabatan/Bagian
1	H. Masrizal SE	Pimpinan
2	Erna Nasution	Bagian Penaksir
3	Rahmad Hidayat	Bagian Kasir

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan

Ketiga indikator di atas dijadikan sebagai subjek penelitian sebab ketiga bagian tersebut mempunyai peran yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya pelelangan barang jaminan yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Berdasarkan metodologi penelitian di atas maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

Maksud dari kedua sumber data ini adalah:

1. Data Primer

Menurut Rosady Ruslan, "Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi".⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari observasi dan hasil wawancara dengan pihak pegadaian, serta yang berkaitan dengan cara menganalisis pelelangan barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

⁵Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 29.

2. Data Sekunder

Rosady Ruslan juga menyatakan, “ Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga-lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu”.⁶ Data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel yang relevan dengan pokok masalah dalam penelitian yaitu analisis pelelangan barang jaminan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Maksud dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah:

1. Observasi

Moh.Nazir mendefinisikan, “pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut”.⁷ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung tentang analisis pelelangan barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

⁶*Ibid.*, hlm. 138.

⁷Moh.Nazir, *Op. Cit.*, hlm. 175.

2. Wawancara

Menurut JokoSubagyo,

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁸

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak tersruktur.

Menurut Sugiyono Wawancara tidak tersruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁹

Alasan peneliti memilih wawancara tidak terstruktur adalah karena wawancara ini membebaskan kepada pihak yang diwawancarai untuk memberikan jawaban yang lebih banyak dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sehingga hasil wawancara tidak terstruktur dapat mendukung peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti wawancarai mengenai:

- a. Proses pelelangan barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.
- b. Penyebab terjadinya pelelangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: RinekaCipta, 2004), hlm. 39.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 1999), hlm. 132.

- c. Pihak yang berhak mengadakan pelelangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.
 - d. Penetapan harga pelelangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.
3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto “Dokumentasi, dari asalkatanyadokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”.¹⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan buku, catatan lapangan, dokumen resmi, dokumen pribadi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka akan dilaksanakan pengolahan data dan analisis data dengan metode kualitatif deskriptif. Pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moleong, yaitu:

1. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
2. Reduksi data, yakni memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan kedalam susunan yang singkat padat.¹¹

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Op, Cit.*, hlm. 201.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.175

Analisis data terdiri dari tiga proses yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.¹²

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan lain-lain. Melalui penyajian data maka data tersusun sehingga akan mudah dipahami.¹³

3. Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.¹⁴

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

¹²Ahmad Nizar, *Op., Cit.*, hlm.156.

¹³*Ibid.*, hlm. 157.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 158.

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan yaitu membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan kepercayaan diri peneliti sendiri. Perpanjangan keikutsertaan juga menuntut peneliti agar terjun ke dalam lokasi dan waktu yang cukup panjang.¹⁵

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan pada hal-hal tersebut secara rinci, kemudian menelaah pemeriksaan tahap awal. Kekurangtekunan pengamatan terlelak pada pengamatan terhadap persoalan yang dilakukan secara terlalu awal. Persoalan itu bisa terjadi pada situasi ketika subjek berpura-pura, sedangkan peneliti sudah mengarahkan fokusnya, padahal belum waktunya demikian.¹⁶

3. Trianggulasi

Menurut Ahmad Nizar, “Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Trianggulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah data sudah benar menggambarkan fenomena

¹⁵Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 176

¹⁶*Ibid.*, hlm. 177.

pada penelitian.¹⁷Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu menguji keabsahan data dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh melalui beberapa sumber data, yaitu: hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. Diskusi Teman Sejawat

Diskusi teman sejawat adalah melakukan diskusi dengan teman sejawat yang tidak ikut meneliti untuk membicarakan dan mengkritik proses dan hasil penelitian.¹⁸ Yang dimaksud diskusi teman sejawat dalam penelitian ini adalah peneliti meminta pendapat kepada teman-teman peneliti untuk memberikan tanggapan atau masukan terhadap proses dan hasil penelitian.

5. Pengecekan anggota

Pengecekan anggota yaitu yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan kepercayaan. Yang di cek dengan anggota adalah data, kategorianalisis, penafsiran, dan kesimpulan.¹⁹Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara diskusi dengan sumber data penelitian dengan tujuan agar data yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

¹⁷Ahmad Nizar, *Op., Cit*, hlm. 147.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 151.

¹⁹Lexy J. Moleong, *Ibid.*, hlm. 181.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya PT. Pegadaian Syariah

Pada abad XVII VOC mendirikan sebuah lembaga lain diluar namanya VOC yaitu lembaga bank Van Leaning yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Sekitar tahun 1800 VOC dibubarkan dan Bank Van Leaning dibawah kekuasaan Belanda dan dipimpin oleh Gubernur Jendral Daendeis yang mengeluarkan peraturan yang tegas mengenai barang-barang yang digadaikan antara lain emas, perak, permata, kain, sebagian kecil perabotan rumah tangga.

Pada tahun 1811 sampai dengan 1816 yang berkuasa adalah Inggris yang di pimpin oleh Gubernur Stamford Raffles mengubahnya menjadi Lieentiestelsel dan mengalami perkembangan, tetapi kondisi rakyat pada saat itu sangatlah memprihatinkan, pada tahun 1900 pemerintah membentuk lembaga penelitian yang dipimpin oleh De Wolf Van Westerode dan meliputi penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat kecil dan menjadi suatu cara untuk mengutang rentenir. Pada tanggal 1 Apri 1901 didirikan Pegadaian di Sukabumi.¹

¹Perum Pegadaian, *Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah* (Jakarta: Perum Pegadaian, 2003), hlm. 3.

Sekitar tahun 1960 pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang membentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 9 Tahun 1960 yang intinya bahwa semua perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah harus dijadikan perusahaan Negara, maka untuk mendukung hal tersebut Pemerintah mengeluarkan DP RI tahun 1961 No. 178 tanggal 3 Mei 1961 Pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN). Pemerintah kembali membuat kebijakan baru yaitu merubah Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 1969. Dengan adanya perubahan pegadaian semakin cepat bertumbuh menjadi perusahaan yang besar maka dipopulerkan keleluasaan bagi pengelola dalam mengembangkan usahanya dan akhirnya pemerintah meningkatkan status Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tanggal 10 April 1990 sejak saat itu Pegadaian menjadi perusahaan yang mandiri.

Tanggal 1 April 2012 merupakan tonggak sejarah bagi seluruh insan Pegadaian. Pada tanggal tersebut, perusahaan resmi berubah status badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan tersebut tidak sekedar perubahan struktur modal namun mempengaruhi mekanisme pengelolaan perusahaan.²

Latar belakang didirikannya Pegadaian Syariah yaitu untuk mencegah izin, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Untuk

²*Ibid.*, hlm. 4.

meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Pada tanggal 15 November 2005 PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan berdiri dan membuka unitnya di Sadabuan, Sipirok, dan Sibuhuan. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dana secara cepat, mudah dan aman.³

Adapun batas-batas wilayah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Bank Mandiri

Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Kejaksaan

Sebelah Utara berbatasan dengan SPBU

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Marancar

a. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero)

Visi merupakan suatu gambaran yang menentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh manajemen dan *stakeholder*. Sedangkan misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan perusahaan dan sasaran yang ingin dicapai, juga merupakan pernyataan yang harus dilaksanakan oleh manajemen yang harus memperlihatkan secara jelas hal yang penting bagi perusahaan.

Adapun visi dan misi PT. Bank Muamalat Indonesia adalah:

1. Visi PT. Pegadaian (Persero)

³Linda Herawati, Penaksir di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, 24 Februari 2015

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Dalam mengantisipasi hadirnya Undang-undang gadai swasta, dapat dipahami bahwa persaingan kedepan akan semakin pesat karena siapapun pemilik modal akan mau terjun pada bidang usaha ini. Sebelum para pesaing memasuki industri gadai, pegadaian sudah harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin pasar. Persiapan harus dimulai dengan langkah pasti yaitu dengan membuka sebanyak mungkin outlet dimana masyarakat akan lebih mudah untuk menggapainya.⁴

Sasarannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil karena terbukti bahwa mereka inilah yang dapat bertahan menghadapi krisis global yang melanda dunia tahun 1997 yang lalu. Peranan usaha mikro dan kecil perlu lebih ditingkatkan lagi dengan tersedianya pendanaan yang cepat dan aman yang disediakan pegadaian. Visi pegadaian yang telah ditetapkan diatas tidaklah sesuatu yang mustahil untuk dicapai, tekad sudah dipegang erat dengan seluruh daya dan upaya dikerahkan untuk mewujudkannya.

2. Misi PT. Pegadaian Persero)

Dari maksud dan tujuan perum pegadaian tersebut diatas,

⁴Rahmad Hidayat, Kasir di Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, 21 November 2015.

perum pegadaian merumuskan misi perusahaan menyangkut batasan bidang bisnis yang akan digarap, sasaran pasar yang dituju dan upaya peningkatan kemanfaatan perum pegadaian kepada stakeholders. Rumusan misi perum pegadaian dinyatakan dengan kalimat sebagai berikut :

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁵

b. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero)

1. Struktur organisasi

Struktur organisasi adalah bagan atau skema yang ada dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi memudahkan mengatur job description atau uraian pekerjaan dan untuk mengetahui siapa saja yang memiliki kedudukan pada *top*, *middle*, dan *lower management*. Karena seluruh aktivitas serta siapa saja yang mengolah atau membuat


⁵www.pegadaian.com. Diakses pada tgl 19 Juni 2015

kebijaksanaan dalam bentuk program kerja menjadi nyata dan rasional dalam bentuk pekerjaan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah susunan kedudukan dari para staf dan pegawai atau karyawan yang ada dalam suatu perusahaan, yang dimulai dari tingkat paling tinggi hingga tingkat paling rendah.

Berikut ini adalah bentuk struktur organisasi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG
SYARIAH ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN



2. Tugas Organisasi PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan

- 1) Manager operasional, memiliki fungsi merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan kredit, penetapan besaran uang pinjama, administrasi, keuangan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain pada Kantor Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut manager operasional memiliki tugas :

- a) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain.
 - b) Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang potesi), barang jaminan lewat jatuh tempo, kredit macet, serta asuransi kredit.
- 2) Pengelola UPC, memiliki fungsi Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC. Adapun tugas dari UPC adalah :
 - a) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPC.

- b) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
 - c) Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
 - d) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC).
- 3) Penaksir, memiliki fungsi melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas:
- a) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman
 - b) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
 - c) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar tarjamin keamanannya.

4) Penyimpanan, memiliki fungsi mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan dan dokumen kredit.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penyimpan mempunyai tugas:

- a) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan.
- b) Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari manajer atau pemimpin cabang.
- c) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
- d) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
- e) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
- f) Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.
- g) Melakukan penyimpanan dokumen kredit usaha lain.

5) Pemegang Gudang, yaitu melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemegang gudang mempunyai tugas:

- a) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong. Menerima barang jaminan selain barang kantong dari manajer atau pemimpin cabang.
- b) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBK, dan mengatur penyimpanannya. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan baik dan aman.
- c) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.

Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/ pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

- d) Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.
- 6) Kasir, Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
 - c) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - d) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor cabang dan UPC.
- 7) Petugas fungsional usaha lain, memiliki fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan kegiatan operasional usaha lain yang berada di kantor cabang. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, petugas fungsional usaha lain mempunyai tugas:
- a) Menyelenggarakan kegiatan pemasaran usaha lain yang ada di kantor cabang.
 - b) Menyelenggarakan kegiatan operasional usaha lain yang ada di kantor cabang.

- c) Mengumpulkan dan mengelola data kegiatan operasional usaha lain yang ada di kantor cabang, menyusun dan menyajikan data statistik usaha lain dalam bentuk laporan.
- 8) Petugas Layanan Konsumen, memiliki fungsi memberikan informasi dan saran kepada nasabah yang merasa tidak puas terhadap segala kegiatan operasional kantor cabang.

c. Fungsi, Kedudukan dan Status Hukum PT. Pegadaian (Persero)

1. Fungsi

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga nonbank yang ada di Indonesia. PT. Pegadaian (Persero) memiliki fungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana yang ada kepada masyarakat melalui pemberian kredit gadai serta pengembangan usaha-usaha lain yang menguntungkan kedua belah pihak, baik pegadaian maupun masyarakat.

2. Kedudukan

PT. Pegadaian (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah naungan Departemen dan dipimpin oleh Dewan Direksi. Menti keuangan bertindak sebagai pembina pengawasan oleh dewan pengawas.

3. Status

Pada awalnya pegadaian berstatus Jawatan, pada tahun 1961 statusnya berubah menjadi Perusahaan Negara (PN), kemudian pada tahun 1989 berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum), dan pada

tahun 2012 tepatnya tanggal 1 April Perum Pegadaian resmi berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).⁶

d. Profil dan Budaya PT. Pegadaian (Persero)



Gambar 4.2
Logo Pegadaian Syariah⁷

Slogan yang ditampilkan adalah “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” yang bermakna bahwa PT. Pegadaian (Persero) sebagai salah satu perusahaan di bidang jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dengan cara yang mudah dan relatif singkat. Cara pelayanannya yang sederhana dan target operasionalnya yang melayani nasabah dari berbagai kalangan masyarakat, menjadikan PT. Pegadaian (Persero) sebagai alternatif terpilih dalam mengatasi masalah keuangan tanpa mengalami masalah.

Dengan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka setiap nasabah yang berkeinginan akan memperoleh pembiayaan dalam waktu yang relatif singkat. Atas dasar itulah dapat menjai PT. Pegadaian (Persero) suatu bagian yang penting dalam kehidupan perekonomian. PT. Pegadaian (Persero) menetapkan etos (beragam) kerja kepada setiap

⁶ www.pegadaian.com. Diakses pada tgl 19 Juni 2015

⁷ www.pegadaiansyariah.com. Diakses pada tgl 31 Agustus 2015

karyawan dalam melakukan pekerjaan yang disebut “INTAN” yang apabila dijabarkan lebih luas akan member makna yang dalam, yaitu:

- Inovatif : 1. Berinisiatif, kreatif dan produktif
2. Berorientasi pada solusi Nilai Moral Tinggi
- Nilai moral tinggi : 1. Taat beribadah
2. Jujur dan berfikir positif
- Terampil : 1. Kompeten di bidangnya
2. selalu mengembangkan diri
- Adil layanan : 1. Peka dan cepat tanggap
2. Empatik, santun dan ramah
- Nuansa citra : 1. Memiliki *of belonging*
2. Peduli nama baik perusahaan⁸

e. Produk Unit Layanan PT. Pegadaian (Persero)

Produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan diantaranya :

1. ARRUM

Adapun syarat yang berlaku adalah memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun, Fotocopy KTP dan kartu keluarga, menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).

⁸ www.pegadaian.com. Diakses pada tgl 19 Juni 2015

Produk *ARRUM* merupakan skim pembiayaan berbasis syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Adapun keunggulan dari produk arum adalah layanan *ARRUM* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia, prosedur pengajuan *Marhūn Bih* (pinjaman) cepat dan mudah, Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor, Proses *Marhūn Bih* (pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair, Ijarah relatif murah dengan angsuran tetap per bulan, pilihan jangka waktu, pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

2. *Rahn*

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Pembiayaan *Rahn* dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

Keunggulan dari produk *rahn* adalah Layanan *Rahn* tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia, prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian, proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit, Pinjaman (*Marhūn Bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200

juta rupiah atau lebih, Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijaroh saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijaroh selama masa pinjaman, tanpa perlu membuka rekening, nasabah menerima, pinjaman dalam bentuk tunai, barang jaminan tersimpan aman di pegadaian. Adapun persyaratan *rahn* adalah Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya, menyerahkan barang jaminan, untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

3. Logam mulia

Logam mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Keunggulan logam mulia adalah proses mudah dengan layanan professional, Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset, Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram, emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok),

ataupun arisan, uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia, jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.

Untuk persyaratan dari produk logam mulia ini adalah untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli, untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan yang telah disediakan oleh pihak pegadaian.

4. Amanah

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Dengan keunggulan produk layanan amanah tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia, prosedur pengajuan cepat dan mudah, uang muka terjangkau, biaya administrasi murah dan angsuran tetap, jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan, transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun, melampirkan kelengkapan (fotokopi KTP suami/isteri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir), mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah,

membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%), menandatangani akad amanah.

f. Barang Gadai yang dapat Diterima Sebagai Barang Jaminan

Adapun barang-barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan adalah sebagai berikut :

1. Perhiasan : emas dan berlian.
2. Barang elektronik : tv, *handpone*, laptop, *camdig*.
3. Kendaraan : sepeda motor dan mobil.

B. Pembahasan Hasil Penelitian Proses Pelelangan Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan

1. Analisis Proses Pelelangan Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan

Pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan ini menggunakan sistem akad *Ijārah*. Cara menentukan akad *Ijārah* dalam prosedur pelelangan ini yaitu : 12 (jatuh tempo) x 0,8 % x nilai harga barang. Nilai 12 berasal dari pembulatan jatuh tempo 120 hari : persepuluh harinya 0,8 % dari pembulatan nilai barang. Jadi 120 hari : 10 hari = 12. Contoh: 12x 0,8 % x 500.000 = 48.000.jadi jumlah akad sewa setiap bulannya Rp. 48.000,00.⁹

⁹Wawancara dengan pimpinan H.Masrizal, pimpinan di Pegadaian (Persero) Cabang

Rāḥin dalam menggadaikan barang untuk memperoleh pinjaman, pihak pegadaian mempunyai nilai taksiran tersendiri untuk menentukan berapa besar pinjaman yang diberikan kepada pihak *rahin* dengan menaksir barang sesuai harga pasar yang berlaku saat ini. Dalam menggadaikan barang tersebut *Rāḥin* diberi jangka waktu atau batasan waktu untuk bisa melunasi hutang supaya bisa menebus benda jaminannya yaitu 120 hari. Serta masa tenggang yang diberikan oleh *Murtāḥīn* kepada *Rāḥin* yaitu 5 hari. Jadi jatuh tempo benda tersebut yaitu 125 hari. Dan apabila *Rāḥin* tidak bisa melunasi pada waktu jangka waktu yang ditentukan maka, pihak pegadaian akan memperingatkan *Rāḥin*, dan apabila dalam peringatan itu *Rāḥin* masih belum bisa menebusnya maka *Murtāḥīn* akan memberi surat peringatan, pada hari berikutnya *Rāḥin* belum mampu membayar maka pihak pegadaian akan mengambil langkah selanjutnya yaitu akan melelang suatu barang gadai milik *Rāḥin*, yang belum bisa melunasi hutangnya. Serta penetapan harga barang hasil lelang yaitu disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang.¹⁰

Harga barang hasil lelang yang untuk dijual dan ditawarkan pada nasabah yaitu menetapkan harga disesuaikan dengan harga pasar pada saat barang tersebut dilelang. Dan penjualan barang gadai hasil lelang tersebut diberikan dan dijual pada nasabah yang penawarannya lebih tinggi. Dan apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat

Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, 26 November 2015

¹⁰Wawancara dengan Erna Nasution, Penaksir di Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, 26 November 2015

uang kelebihan maka pihak pegadaian akan menyerahkan kepada *Rāḥin* sebagai pemilik barang yang dilelang. Namun apabila apabila terdapat kekurangan dalam penjualan barang gadai hasil lelang tersebut maka *Rāḥin*, wajib untuk membayar kekurangan pada pihak pegadaian.¹¹

Dalam proses tawar menawar yang dilakukan oleh pihak nasabah dalam ingin membeli barang hasil lelang, yaitu dilakukan dengan melauai telepon dan tidak datang langsung ketempat pegadaian, karena apabila nasabah banyak yang berbondong-bondong untuk membeli *marḥūn* maka sangat tidak memungkinkan dan tidak mendukung tempatnya dikarenakan kondisi tempat yang kecil dan pelayanannya yang terbatas.¹²

2. Pengumuman Lelang

- 1) CPS wajib memberitahu atau mengingatkan rahin untuk melunasi atau memperpanjang jangka waktu pinjamannya. Selain itu harap diinformasikan bahwa pada tanggal lelang yang telah ditentukan, marhun yang menjadi jaminan atas hutang rahin tersebut akan dieksekusi/lelang. Pemberitahuan melalui via *sms* atau telepon.
- 2) Pengertian dan prosedur pengumuman lelang dilaksanakan sebagaimana sesuai edaran yang berlaku.
- 3) Penetapan jumlah dan taksir ulang, pelaksanaan, administrasi lelang dan ketentuan lain dilaksanakan sebagaimana SE 44/2006 tanggal 3

¹¹ Wawancara dengan Rahmad Hidayat, kasir di Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, 26 November 2015

¹² Wawancara dengan Erna Nasution, Penaksir di Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, 26 November 2015

Oktober 2006 perihal Lelang Barang Jaminan, sepanjang tidak diatur dalam peraturan Perum Pegadaian yang lebih baru.

3. Cara-Cara Penaksiran Barang Gadai

Berdasarkan hasil penelitian melalui alat pengumpul data wawancara pada informan, pada Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan ini mempunyai nilai taksiran tersendiri untuk menentukan berapa besar jumlah nilai pinjaman yang diberikan kepada nasabah dalam menggadaikan barangnya tersebut. Dengan melihat harga pasar barang jaminan yang berlaku saat dilakukan pelelangan. Sedangkan dalam penentuan waktu jatuh tempo yang diberikan kepada rahin agar bisa melunasi hutangnya tepat waktu ialah 120 hari dan masa tenggangnya 5 hari.¹³

4. Praktek Pelaksanaan Pelelangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan cabang sebelum praktek pelaksanaan lelang diadakan pengumuman beberapa hari sebelum lelang, diadakan cek ulang terhadap barang-barang yang akan dilelang dihadapan calon pembeli untuk mengetahui apakah barang tersebut ada cacatnya apa tidak, juga untuk memastikan masih berfungsi atau tidak. Harga yang ditawarkan kepada pembeli diusahakan agar lebih besar dijumlah pinjaman ditambah sewa modal tetapi lebih rendah dari harga pasar, agar satu sama lain tidak dirugikan. Tawar menawar dilakukan

¹³Wawancara dengan Bapak Masrizal, Pemimpin Cabang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, 28 november 2015

melalui via telepon hal ini dilakukan karena kondisi pegadaian yang kecil dan terbatas.

1) Cara menetapkan harga akhir

Seperti yang telah ditentukan pada pembahasan diatas, bahwa sebelum harga akhir ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan tawar menawar melalui via telpon untuk mencari kesepakatan kedua belah pihak, setelah penawaran dirasakan cocok, maka pihak penjual menetapkan harga sesuai dengan tawaran yang disetujui bersama.

2) Melaksanakan Ijab Qabul

Ijab qabul dilaksanakan apabila sesudah ditetapkannya harga akhir dan nasabah atau calon pembeli datang ketempat pegadaian dan melihat kondisi barang dan menyetujuinya maka nasabah akan membayar sesuai harga akhir yang ditetapkan. Dan terjadi kesepakatan penjual dan pembeli (nasabah).

5. Analisis Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Pada Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

Lelang adalah upaya penjualan dimuka umum terhadap barang jaminan yang sudah jatuh tempo sampai tanggal lelang yang tidak ditebus atau dilakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari kedepannya oleh nasabah. Tanggal jatuh tempo itu dihitung 120 hari/4 bulan dari tanggal kredit. Jadi, ketika nasabah dalam jangka waktu tersebut belum bisa menebus, maka barang jaminannya akan dilelang. Meskipun demikian, agar barang jaminannya tidak dilelang nasabah bisa melakukan

perpanjangan waktu dengan hanya membayar sewa modalnya yang selama 4 bulan itu saja dan setelah tanggal jatuh tempo itu nasabah juga diberi masa tenggang sebelum dilaksanakannya lelang. Lelang dilakukan oleh pegadaian sebagai upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Pegadaian sangat menghindari yang namanya lelang. Jadi sebelum lelang dilaksanakan pihak pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui sms ataupun telepon. Maka jika nasabah tidak menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.

Prosedur Pelaksana Lelang *Marhūn* Sesuai Syariah sebagai berikut:

a. Pemberitahuan lelang

Dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, setiap kantor Cabang diwajibkan mengirim daftar tanggal lelang untuk tahun anggaran berikutnya ke kantor masing-masing. Apabila dikemudian hari lelang tidak dapat dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan maka tanggal lelang itu tidak boleh diajukan tetapi harus diundur pada hari berikutnya. Penundaan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada kantor Kepala Daerah. Untuk tanggal pelaksanaan lelang harus diumumkan melalui :

1) Papan pengumuman yang ada di kantor cabang

- 2) Media informasi lainnya (radio, surat kabar dan media lainnya)
- 3) Pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang
- 4) Pemberitahuan tertulis paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan
- 5) Apabila ada barang bernilai tinggi yang akan dilelang barang ini sedapat mungkin disebutkan dalam pemberitahuan

b. Persiapan Pelelangan

Persiapan lelang dilakukan paling cepat 7 hari sebelum lelang, sedangkan kegiatannya antara lain mengeluarkan barang yang akan dilelang dari tempat penyimpanan, paling cepat 5 hari sebelum lelang, barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan SBK dwilipat (barang yang terbungkus pada waktu itu dibuka) serta kitirnya digunting sedemikian rupa sehingga hanya tinggal nomornya saja. Nomor ini lalu ditempelkan (diikat) pada barang yang bersangkutan. Team pelaksanaan lelang harus menaksir ulang seluruh barang yang akan dilelang, hasil taksiran ulang tersebut ditulis pada halaman belakang dwilipat SBK. Jika taksiran baru lebih rendah dari taksiran lama, sehingga ada kemungkinan menimbulkan kerugian pada pihak perusahaan/nasabah, maka barang tersebut tidak boleh lelang.

c. Pelaksanaan lelang

Pada waktu lelang, Team Pelaksana lelang bertanggung jawab atas barang yang ada di tempat lelang. Oleh karena itu kecuali team pelaksana lelang dilarang berada di ruangan pelaksanaan lelang. Ketua team pelaksana lelang menyebut dengan suara yang sejelas-jelasnya, keterangan-keterangan singkat tentang barang yang akan dijual, menurut SBK dwilipat. Penjualan lelang didasarkan pada penjualan tertinggi dan disetujui oleh panitia lelang. Pada akhir pelaksanaan lelang seluruh pendapatan lelang akan dipertanggungjawabkan kepada kepala cabang dan dibutuhkan dalam buku kas harian sebagai pendapatan lelang.

d. Hasil lelang

Barang jaminan yang tidak laku dilelang akan menjadi barang sisa lelang yang merupakan kerugian bagi perusahaan, atau dari barang sisa lelang tersebut akan dilelang untuk lelang berikutnya.

Setiap barang yang tidak laku dilelang maka uang yang akan dibayar oleh pembeli harus ditambah 9% ongkos lelang pembeli dan 7% (7 premi) dana sosial. Dalam hal ini ongkos lelang pembeli 9% dan 0,7% dana sosial, dihitung dari jumlah lakunya lelang.

6. Analisis Pembahasan

Dari uraian wawancara dengan pihak informan tentang pelelangan barang jaminan bahwa pihak pegadaian sebelum melakukan pelelangan barang jaminan memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak nasabah, apabila pihak nasabah belum mampu melakukan pelunasan maka pihak pegadaian menawarkan perpanjangan, apabila tidak ada respon dari nasabah setelah dihubungi baik melalui telepon, ataupun *sms* bahwa akan melelang suatu barang gadai nasabah yang belum bisa melunasi hutangnya, dengan penetapan harga barang hasil lelang disesuaikan dengan harga pasar. Penaksiran barang gadai nilai harga barang yang berlaku disaat dilakukan pelelangan.

Berdasarkan landasan teori dan hasil yang di dapat di lapangan pada saat pelelangan ketua tim pelaksana menjelaskan keterangan singkat tentang barang yang akan dijual diperlihatkan kepada umum, cacat dan ciri- ciri barang tersebut. Pihak pelaksana lelang mengusahakan harga yang ditawarkan kepada pembeli lebih besar dijumlah pinjaman ditambah sewa modal tetapi lebih rendah dari harga pasar, hal ini bertujuan agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Hasil lelang akan diberikan atau dijual kepada nasabah atau calon pembeli yang penawarannya lebih tinggi. Dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak pegadaian akan menyerahkan kepada *Rāḥin*. Apabila terdapat

kekurangan dalam penjualan barang gadai hasil lelang tersebut maka *Rāḥin* wajib untuk membayar kekurangan pada pihak pegadaian.

Dilihat dari segi proses negosiasi yang dilakukan jelaslah bahwa semua kasus praktik pelelangan barang jaminan tersebut tidak bertentangan dengan jual beli yang dilarang, karena tidak ada unsur tipuan dalam penentuan harga dan kerugian yang dialami bukan ada unsur kesengajaan, misalnya harga barang disesuaikan pada harga yang berlaku pada saat itu.

Seperti yang dibahas dalam landasan teori di bab sebelumnya mengenai etika transaksi jual beli. Pertama dalam transaksi jual beli lelang adil dalam takaran, dalam pelelangan yang peneliti temukan dilapangan berdasarkan wawancara dengan narasumber sebelum dilakukan pelelangan pihak pegadaian memeriksa barang gadai dengan teliti dan harga di sesuaikan dengan harga yang berlaku saat akan di lelang. Yang kedua Kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah), dalam hal ini pihak pegadaian pada saat pelelangan apabila ada cacat pada barang gadaian dan masih layak untuk dilelang maka pada pihak pegadaian akan mengumumkan kepada calon pembeli hal ini termasuk dalam *Khiyar 'Aib*, sebagaimana pernah di jelaskan Rasulullah SAW :

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : “ orang Islam adalah saudara dengan sesama Islam dan tidak halal bagi seorang muslim, apabila menjual kepada saudaranya sesuatu yang terdapat cacat padanya, kecuali menerangkan kecacatan benda itu baginya”. (HR. Ibnu majah).¹⁴

Yang ketiga dalam pelaksanaan lelang tidak terdapat jual beli *Najasy*, dimana pihak pegadaian tidak menyuruh orang lain memuji barangnya dan menawar dengan harga tinggi orang lain tertarik pula untuk membelinya.

Mengenai keuntungan yang didapat oleh pegadaian pada prinsipnya merupakan perkara yang *jaiz* (boleh) yaitu berupa keuntungan telah ditetapkan penjual barang itu, kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan. Besarnya keuntungan yang didapat yang penting tidak mengandung keharaman dan kedzaliman dalam pencapaiannya yang demikian dibenarkan. Hal ini jelaslah praktik pelelangan ini tidak termasuk jual beli yang dilarang, jual beli yang dilarang oleh agama antara lain: jual beli *Gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu

¹⁴ Wahbah Zuhaily, *Op., Cit.*, hlm. 97

sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. Gadai hukumnya jaiz (boleh), Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ مَأْمَنَتَهُ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya:

*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁵

Pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan ini berlaku bagi barang jaminan nasabah yang telah jatuh tempo, akan tetapi nasabah tidak melunasi dan tidak ingin melakukan perpanjangan waktu. Upaya pelelangan ini merupakan usaha dari pihak pegadaian untuk menutupi kerugian uang pinjaman nasabah yang tidak dibayar cicilan perbulan.

Pada landasan teori pelelangan merupakan proses membeli dan

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Penerbit, 2002), hlm.38

menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi yang dipimpin pejabat lelang. Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan dengan metode wawancara pelelangan dalam penelitian ini merupakan proses penjualan barang jaminan kepada calon pembeli dan diberikan kepada penawar tertinggi dengan prosedur yang ditentukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan. Pelelangan berlaku bagi masyarakat umum dan sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat adanya pelelangan.

Sistem pelelangan dalam landasan teori ada dengan cara penawaran lisan dan sistem pelelangan dengan cara tertulis. Namun yang ditemui di lapangan system pelelangan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan melakukan sistem pelelangan dengan melalui via telepon hal ini di karenakan keadaan atau kondisi nasabah untuk datang berbondong – bondong ke PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan untuk melakukan pelelangan.

Mekanisme pelelangan barang jaminan dimana barang jaminan itu dilelang disebabkan jatuh tempo pembayaran habis nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan ataupun nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pihak pegadaian. penetapan harga barang hasil lelang yaitu disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang, proses penjualan barang gadai

pihak pegadaian menyebarkan melalui media informasi seperti koran, penjualan barang gadai hasil lelang tersebut diberikan dan dijual pada nasabah yang penawarannya lebih tinggi, apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak pegadaian akan menyerahkan kepada *Rāḥin*. Sebaliknya apabila terdapat kekurangan dalam penjualan barang gadai hasil lelang tersebut maka *Rāḥin* wajib untuk membayar kekurangan pada pihak pegadaian.

Pelaksanaan pelelangan barang jaminan dengan mengadakan cek ulang terhadap barang yang akan dilelang, proses tawar menawar biasanya dilakukan dengan datang langsung ke lokasi pegadaian tetapi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan dikarenakan kondisi tempatnya yang tidak memungkinkan dan pelayanannya yang sangat terbatas, dan Ijab qabul dilaksanakan apabila sesudah ditetapkannya harga akhir dan nasabah atau calon pembeli datang ketempat pegadaian dan melihat kondisi barang apakah ada kecacatan atau tidak. Setelah nasabah melihat kondisi barang dan menyetujuinya maka nasabah akan membayar sesuai harga akhir yang ditetapkan. Dan terjadi kesepakatan penjual dan pembeli (nasabah) lalu menyerahkan barang kepada pembeli.

Hasil penelitian terdahulu sejalan dengan penelitain sebelumnya, seperti pada penelitian R. Adi Purwono Catum yang menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. Pegadaian dalam melindungi hak dan kewajiban nasabah dapat berupa pemberitahuan lelang kepada

nasabah kredit, penyimpanan dan perawatan/pemeliharaan barang jaminan dengan aman dan baik serta menyelesaikan masalah yang timbul dengan musyawarah. Dan pada penelitian ini berdasarkan hasil wawancara yang disimpulkan dengan pegawai PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan menyatakan sebelum diadakan pelelangan barang jaminan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan kepada *Rāḥin* melalui telepon.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Elvira Suzana Eka Putri pada penelitiannya yang berjudul “*Pelaksanaan barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian Cabang Depok*” menyimpulkan bahwa Pelaksanaan lelang terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, dengan proses pelaksanaan lelang barang jaminan Depok sesuai dengan aturan yang berlaku dalam aturan dasar Pegadaian.

Penelitian terdahulu Safarman, Debby Ekowati, Tri Marta Susanti, Zumrotul Malikhah, Aila Rezannia memiliki kaitan yang sama dengan penelitian ini yaitu dimana hasil yang di dapat ketidak mampuan debitur untuk melunasi utangnya setelah jatuh tempo dinamakan dengan wanprestasi dan merupakan kriteria yang menentukan untuk dapat melakukan lelang.

Sedikit berbeda dengan penelitian Yayah Kamsiyah, Novi Ariyanti, Taufik Hussoleh, tetapi masih sejalan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai proses pelelangan barang jaminan dengan proses tawar menawar

harga yang dilakukan di muka umum dan penawar harga tertinggi. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu dalam pelaksanaan tawar menawar barang dilakukan melalui via telepon bukan di muka umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: proses pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan di mulai dengan Pemberitahuan lelang, Persiapan Pelelangan, Pelaksanaan lelang mengusahakan harga yang ditawarkan kepada pembeli lebih besar dijumlah pinjaman ditambah sewa modal tetapi lebih rendah dari harga pasar, hal ini bertujuan agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, dan Hasil lelang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pegadaian

Diharapkan pada pihak PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan melakukan tindakan perusahaan untuk mengurangi resiko keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah dalam pembayaran. Mengurangi biaya administrasi yang ditentukan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan karena ketika nasabah melakukan angsuran maka nasabah harus membayar biaya administrasi juga disetiap transaksinya sehingga nasabah membayar berlipat– lipat biaya administrasi jika terus mengangsur. Sebaiknya menitipkan barang yang menimbulkan akad *Ijārah* merupakan sebuah pilihan bukan sebuah

keharusan bagi nasabah.

2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwasanya pada skripsi ini masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangannya, sehingga diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk meneliti mengenai hal yang sama dengan penulis untuk lebih menyempurnakan isi dari skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kuwais, 2004.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Bela Dina, “Kesesuaian Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Rahn Bermasalah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002”, Malang: Universitas Brawijaya, 2013.
- Darul Kutub Al ‘Amiyah, *Kitab Shahih Bukhari, Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, Beirut. Lebanon 2008.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.
- Debby, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelelangan Barang Jaminan Dalam Praktek Utang Piutang Pada Perum Pegadaian*, Master thesis Undip, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Penerbit, 2002.
- Dwi prastowo dan julianty, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.
- Elvira Suzana Eka Putri, “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok= Concerning the auction of collateral at Perum Pegadaian Cabang Depok”, Universitas Indonesia, 2012.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Djambatan, 1997.
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Heri Sudarsono , *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Imam Ghazali, *Ringkasan Ihya’ulumuddin*, Jakarta: Sahara, 2007.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rejeki Agung, 2002.
- M. Habiburrahman, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012.

Perum Pegadaian, *Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah*, Perum Pegadaian: Jakarta, 2003

Program 1 Hadis, *Mausu'ah al-Hadith al Sharif*. Kategori Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Tijarat: No Hadis.

Rochmat Soemitra, *Peraturan dan Intruksi Lelang*, Bandung: Eresco, 1987.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Safarman, "Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Bukittinggi", Other Thesis, Fakultas Hukum, 2010.

Samsul Ramli, *Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang Pemerintah*, Jakarta: visimediapustaka, 2014.

Sayyid Sabiq, *Fiqh As- Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.

Sudiyono, *Pemasaran Pertanian*, Malang: UMM Press, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1999.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Tri Marta Susanti, "Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Perjanjian Kredit Akibat Wanprestasi di Perum Pegadaian Cabang Jember", Universitas Jember, 2008.

Thomas Suyatno, *Dasar –Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT Gramedia, 1989.

UU Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Zumrotul, "Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam", IAIN Walisongo, 2012.

Wahbah Zuhaily, *Fiqh Wa adillatuhu*, terj : Safawi, vol. 6, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Wulfram I. Ervianto, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2012.



Syariah

Nomor : 576/Inst.L.60068/2015
Lampiran : -
Urgensi : Biasa

Padangsidimpuan, 17 Nopember 2015

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
di.-

Padangsidimpuan

Perihal : Izin Pelaksanaan Riset

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Swt dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari*

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Perihal Mahon Izin Studi Riset, maka dengan ini dapat kami sampaikan bahwa :

Nama : Ulpa Marito
NPM : 11.220.0086
Semester/Jurusan : IX / Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dapat melaksanakan Riset / Penelitian pada kantor Cabang PT.Pegadaian (Persero) CPS. Alamanbolak guna memperoleh data-data serta informasi guna menyelesaikan Skripsi dengan Judul : " **ANALISIS PELELANGAN BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH ALAMANBOLAK PADANGSIDIMPUAN** ".

Demikian disampaikan untuk diketahui, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pegadaian

Pemimpin Cabang

H. MASRIZAL, SE
NIK.P.66.91.0440

PT.PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak
JL. Serma Lian Kosong/ex. Sudirman No.28E
Padang Sidimpuan 22718

T. (0634) 25132

www.pegadaian.co.id



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : In.19/G/TL.00/ 16.31 /2015

Padangsidimpuan, 13 Nopember 2015

Lamp. : -

Hal : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Pimpinan PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Syariah Alaman Bolak
di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Ulpa Marito
NIM : 11.220.0086
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Analisis Pelelangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan.

Fatahuddin Aziz Siregar
Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001